

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak juga merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar bagi kelangsungan negara.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu dapat menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Nurmantu, 2003).

Sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari bermacam-macam sektor, seperti diantaranya yaitu sektor internal dan juga sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal yaitu pungutan pajak. Penerimaan yang kedua yaitu dari pinjaman luar negeri yang termasuk ke dalam penerimaan ekstrernal. Hal ini dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal. Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN (Arum, 2012).

Tabel 1.1
DATA KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT

No.	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Pelaporan SPT Disampaikan	Kepatuhan Pelaporan SPT
1	2012	11.087.330	8.862.437	79,93%
2	2013	13.378.561	9.215.791	68,88%
3	2014	15.489.698	10.804.744	69,75%
4	2015	18.178.955	10.823.222	59,54%
5	2016	18.178.955	9.794.675	53,88%

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak, 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia mengalami penurunan. Pada Tabel 1.1, ketika pada tahun 2016 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dinilai cukup rendah sebesar 53,88% daripada tahun sebelumnya. Hal ini tentu membutuhkan suatu kajian agar hal tersebut tidak mengalami penurunan kembali di tahun berikutnya. Oleh karena itu, kondisi tersebut memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan pajak di masyarakat bahwa pada tahun 2016 Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan, kepatuhan para wajib pajak di Indonesia mencapai 60 persen. Jumlah 60 persen itu pun hanya berasal dari para wajib pajak yang sudah terdaftar. Sementara masih banyak wajib pajak potensial lainnya yang masih belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini menurutnya dikarenakan ada persepsi negatif dimata masyarakat seperti misalnya pandangan perilaku korupsi terkait dengan pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Fenomena tersebut disebabkan masyarakat Indonesia masih percaya pada proses pengumpulan pajak, namun mereka sudah tidak percaya pada pengelolaan dan penggunaan dana pajak tersebut oleh pemerintah. Hal tersebut menjadi penyebab rendahnya tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat pada sektor perpajakan nasional. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bahkan menunjukkan dua bukti mengenai rendahnya tingkat kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pemungutan pajak.

Tabel 1.2
TAX RATIO PENERIMAAN PAJAK

Negara	<i>Tax Ratio</i>
Thailand	15,7%
Kamboja	15,3%
Singapura	14,3%
Malaysia	13,8%
Filipina	13,7%
Indonesia	11%

Sumber : www.pajak.go.id

Pertama, *tax ratio* penerimaan pajak negara Indonesia yang berada di kisaran 11%. Hal ini dapat diketahui pada Tabel 1.2 bahwa jika dibandingkan dengan negara tetangga lainnya, dimana *tax ratio* negara Indonesia yang masih berada di bawah standar negara-negara tetangga. *Tax ratio* tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Kedua, suksesnya program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang menunjukkan bahwa Rp.40 ribu triliun harta wajib pajak yang dideklarasikan. Artinya, selama ini wajib pajak tidak melaporkan dan telah menyembunyikan harta yang dimiliki dan ketika adanya program *tax amnesty* wajib pajak muncul untuk segera lapor dan tidak menyembunyikan harta yang dimiliki (www.pajak.go.id).

Santi (2012 : 4), menjelaskan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia salah satunya disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dapat dinilai bahwa masyarakat masih belum maksimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab rendahnya kepatuhan pajak tersebut menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak.

Terkait dengan kepatuhan perpajakan yang memfokuskan strategi pemungutan wajib pajak dimana dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Ada beberapa jenis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang dimana wajib pajak memperoleh penghasilan semata-mata dari pekerjaan, usaha, pekerjaan bebas, sehubungan dengan pemodalan, penghasilan yang bukan objek pajak,

penghasilan dari luar negeri dan penghasilan dari berbagai sumber. Pada penelitian ini menggunakan wajib pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Hal ini dikarenakan pemungutan pajak yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan atau disebut karyawan perusahaan sudah dilakukan oleh perusahaannya, tidak seperti pelaku usaha yang hingga kini belum terkawal dengan baik (Kaltim Post: 30 Januari 2016:39).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 28 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan bahwa wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Arum, 2012).

Kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan nilai religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan. Mohdali (2013), menyebutkan

dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga dapat mendorong naiknya kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga terkait dengan adanya nilai sosialisasi perpajakan yang diharapkan berdampak pada pengetahuan masyarakat secara positif yang dapat meningkatkan nilai kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan memungkinkan wajib pajak berpeluang kecil untuk mendapatkan sanksi perpajakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya.

Debbianita dan Carolina (2013), mendefinisikan kepatuhan pajak bahwa, kepatuhan pajak sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting apabila ketentuan kepatuhan wajib pajak dapat timbul dari diri wajib pajak itu sendiri atau secara sukarela. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak membayar dalam nominal besar, melainkan wajib pajak yang mengerti dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan serta telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu (Supriyati dan Hidayanti, 2014). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17C Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh apabila tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam tiga tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh

Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Teori dalam penelitian ini menggunakan *Theory Of Planned Behavior*. *Theory Of Planned Behavior* ditemukan oleh Ajzen pada tahun 1991, dimana teori tersebut merupakan teori yang menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya sebuah niat untuk berperilaku. Selain itu, teori tersebut relevan untuk digunakan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai kepatuhan perpajakan saat ini lebih menekankan pentingnya dampak dari faktor nonekonomi pada kepatuhan pajak. Faktor nonekonomi tersebut berasal dari dua perspektif (Mohdali, 2013). Perspektif pertama berasal dari nilai eksternal wajib pajak yang meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak kepada wajib pajak. Perspektif kedua yaitu nilai internal yang berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari nilai keluarga, budaya dan agama.

Salah satu faktor non ekonomi yang kurang mendapatkan perhatian adalah religiusitas atau nilai agama (Mohdali, 2013). Religiusitas merupakan nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Panggabean, 2014). Dalam hal kepatuhan nilai dari dimensi konsekuensi religiusitas dalam hal ini berkaitan

dengan sejauh mana seseorang itu mau berkomitmen dengan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya: menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi, tidak mencuri, dan lain-lain (Marliani, 2013). Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tentang pelaksanaan pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan atau dengan kata lain juga merupakan bentuk ibadah yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal ini bahwa sikap religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia bahwa dalam membayar zakat atau sumbangan sesuai dengan hal yang dibenarkan oleh agama merupakan bentuk ibadah dimana dapat berpengaruh terhadap perilaku individu yang telah diajarkan oleh agamanya, oleh sebab itu bahwa religiusitas dalam hal ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam perpajakan.

Dalam penelitian ini bahwa variabel religiusitas memiliki indikator bahwa wajib pajak dapat menolong orang lain, bersikap jujur, mau berbagi dan tidak mencuri. Hal ini bahwa wajib pajak dikatakan dapat menolong orang lain dan mau berbagi yaitu dalam memenuhi kewajiban pajaknya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum dan tidak digunakan untuk kepentingan individu. Wajib pajak dapat bersikap jujur dalam hal ini bahwa perilaku jujur dalam melakukan pencatatan dan pembukuan dalam perpajakan sesuai dengan apa yang terjadi dan tidak berbohong. Hal ini dapat diwakilkan berupa pertanyaan bahwa perilaku jujur dalam melakukan pencatatan dan pembukuan dalam perpajakan adalah hal yang dibenarkan oleh Agama (Intan dan Indriyana, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andhika dan Dudi (2016), bahwa salah satu nilai internal yang

dapat menjadi faktor penentu kepatuhan perpajakan adalah religiusitas. Religiusitas yang berwujud ajaran agama, mengajarkan hal-hal yang berguna untuk menjaga kejujuran individu dalam hal ini wajib pajak yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Religiusitas menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andhika dan Dudi (2016), bahwa religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada wajib pajak tentang segala hal yang berhubungan dengan pajak dan perundang-undangannya (Sulitianingrum, 2009). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 17D Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa untuk memotivasi wajib pajak agar melaporkan jumlah pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan. Hal ini bahwa untuk memotivasi wajib pajak dapat dilakukan dengan adanya sosialisasi perpajakan, dimana sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti, memahami dan menyadari atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, 2015).

Dalam penelitian ini bahwa variabel sosialisasi perpajakan mempunyai indikator bahwa adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak,

media sosialisasi yang digunakan dan adanya manfaat sosialisasi pajak. Adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh kantor pajak dalam hal ini bahwa kantor pajak telah memberikan segala informasi kepada masyarakat agar memiliki pengetahuan lebih terkait hal-hal yang dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Hal tersebut didukung dengan adanya media sosialisasi yang digunakan baik berupa baliho ataupun situs web yang dapat dengan mudah diakses kapanpun oleh wajib pajak. Adanya manfaat sosialisasi pajak dalam hal ini bahwa dapat memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat diwujudkan berupa pertanyaan bahwa sosialisasi pajak dapat memberikan pengertian pentingnya pajak kepada wajib pajak (Dewi dan Erma, 2018). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jounica, dkk (2015) dan Dini, dkk (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ni Made dan Ni Luh (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 10 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa kesadaran perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu bentuk rasa yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Pertama, kesadaran perpajakan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak

sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan (Irianto, 2005). Hal tersebut dapat diketahui bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Nugroho, 2006).

Dalam penelitian ini bahwa variabel kesadaran perpajakan mempunyai indikator bahwa adanya persepsi wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan karakteristik wajib pajak. Adanya persepsi wajib pajak dalam hal ini bahwa wajib pajak berkemauan tanpa paksaan memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud bahwa wajib pajak yang mengetahui tentang bagaimana peraturan pajak dan melaksanakan ketentuan pajak dengan benar. Karakteristik wajib pajak dalam hal ini bahwa wajib pajak sadar akan pajaknya tidak akan melanggar peraturan pajak yang sudah berlaku, menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutangnya (Abdul Rahman, 2010). Hal ini dapat diwakilkan berupa pertanyaan bahwa dalam membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara (Pertiwi, 2016). Bentuk kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak yang sudah diteliti oleh Akromi, dkk (2014) dan Aditya, dkk (2016) menunjukkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud, Johannes dan Januar (2017) menunjukkan hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya dalam masalah eksternal dan internal, kontrol perilaku dalam perpajakan juga merupakan hal yang penting dalam kepatuhan perpajakan.

Pemberian sanksi perpajakan dapat menjadi kontrol dari kepatuhan perpajakan yang efisien. Sanksi perpajakan merupakan norma perpajakan yang sifatnya harus dan wajib dituruti (Mardiasmo, 2002). Ada dua jenis sanksi menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38 bahwa yang pertama berupa sanksi administrasi dan kedua berupa sanksi pidana. Berdasarkan hal diatas apabila wajib pajak sudah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku maka wajib akan segera melaksanakan dalam memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu agar tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam hal ini bahwa variabel sanksi perpajakan mempunyai indikator bahwa sanksi yang ditetapkan harus jelas, sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi, sanksi yang diberikan seimbang dan sanksi yang diberikan harus menimbulkan efek jera. Adanya sanksi yang ditetapkan harus jelas sesuai dengan Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 38. Sanksi yang diberikan tidak mengenal kompromi dalam hal ini bahwa semua wajib pajak yang telah melanggar peraturan pajak harus dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan seimbang dimana kesalahan yang diperbuat sesuai dengan pengenaan sanksinya baik administrasi atau pidana. Sanksi yang diberikan harus menimbulkan efek jera dalam hal ini agar wajib pajak untuk tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku. Hal ini dapat diwakilkan berupa pertanyaan bahwa jika terjadi keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak akan dikenakan sanksi (Intan dan Indriyana, 2017). Sanksi perpajakan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suyanto dan Diana (2015) menunjukkan adanya hasil yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Akromi, dkk (2014), Jounica, dkk (2015), Johanes, dkk (2017) dan Januar, dkk (2017) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu pertama oleh Intan dan Indriyana (2018) yang menyebutkan bahwa, “Pengaruh dimensi konsekuensi religiusitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam perpajakan”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan kesadaran perpajakan dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel independen. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi (2017) yang menyebutkan “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah peneliti menambahkan religiusitas, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Berdasarkan penjelasan terkait penelitian terdahulu bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian saat ini. Penelitian saat ini dilakukan kepada wajib pajak yang berada di area Kota Sidoarjo terutama Sidoarjo Barat. Guna efisiensi waktu dan biaya maka tidak semua wajib pajak tersebut menjadi objek dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan dari kegiatan usaha yang berada di area Sidoarjo Barat.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk dapat menganalisis mengenai pengaruh religiusitas, sosialisasi perpajakan, kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak taat dalam memenuhi kewajibannya

sehingga penerimaan pajak dari pemerintah dapat terpenuhi. Berdasarkan latar belakang pada penelitian tersebut, maka judul yang diambil adalah “PENGARUH RELIGIUSITAS, SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi kepada wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kewajiban perpajakannya.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi dasar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktek

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penelitian ini dapat membantu untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c. Manfaat Kebijakan

Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu masyarakat yang nantinya akan merasakan hasilnya.

Bagi pemerintah, penelitian ini akan membantu karena wajib pajak telah berpartisipasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan ini, sistematika yang digunakan secara umum merujuk pada pedoman penulisan skripsi STIE Perbanas Surabaya. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu, pembahasan landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai prosedur tahap penelitian yang diawali dengan rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, populasi dan sampel, metode analisis data, uji validitas dan uji reabilitas serta pengujian hipotesis.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini membahas mengenai gambaran subyek penelitian, dekripsi data, pengujian dan analisis data, hasil analisis data dan juga pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian dan juga saran penelitian.